

SKRIPSI

**DAMPAK KERJASAMA *THE COORDINATED MEKONG*
MINISTERIAL INITIATIVE AGAINST TRAFFICKING (COMMIT)
DALAM MENANGGULANGI HUMAN TRAFICKING DI VIETNAM**



FAIZATUL KHOIRIAH

E061171526

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

**DAMPAK KERJASAMA *THE COORDINATED MEKONG MINISTERIAL
INITIATIVE AGAINST TRAFFICKING (COMMIT)* DALAM
MENANGGULANGI HUMAN TRAFFICKING DI VIETNAM**

OLEH:

FAIZATUL KHOIRIAH

E061171526

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : DAMPAK KERJASAMA *THE COORDINATED MEKONG MINISTERIAL INITIATIVE AGAINST TRAFFICKING (COMMIT)* DALAM MENANGGULANGI HUMAN TRAFFICKING DI VIETNAM

N A M A : FAIZATUL KHOIRIAH

N I M : E061171526

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 4 Juli 2022



Mengetahui :

Pembimbing I,

Dr. H. Adi Suryadi B, MA
NIP. 196302171992021001

Pembimbing II,

Asyifa Baharuddin, S.IP, MA
NIP. 198607032014041002

Mengesahkan :
Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional,



H. Darwis, MA., Ph.D.
NIP. 196201021990021003

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : DAMPAK KERJASAMA *THE COORDINATED MEKONG MINISTERIAL INITIATIVE AGAINST TRAFFICKING (COMMIT)* DALAM MENANGGULANGI HUMAN TRAFFICKING DI VIETNAM

N A M A : FAIZATUL KHOIRIAH

N I M : E061171526

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Jum'at, 1 Juli 2022.

TIM EVALUASI


Ketua : Dr. H. Adi Suryadi B, MA

Sekretaris : Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA

Anggota : 1. Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si

2. Aswin Baharuddin, S.IP, MA

3. Pusparida Syahdan, S.Sos, M.Si



Handwritten signatures of the evaluation team members, corresponding to the names listed on the left. The signatures are written in black ink on a white background.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faizatul Khoiriah
Nomor Induk Siswa : E061171526
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul “ Dampak Kerjasama *The Coordinated Mekong Ministerial Initiative Against Trafficking* (COMMIT) dalam Menanggulangi *Human Trafficking* di Vietnam ” adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi saya terbukti bahwa sebagian atau keseluruhan adalah hasil karya orang orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 4 Juli 2022

Yang Menyatakan



Faizatul Khoiriah

E061171526

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Dampak Kerjasama The Coordinated Mekong Ministerial Initiative against Trafficking (COMMIT) dalam Menanggulangi Human Trafficking di Vietnam**” yang selesai dengan baik sesuai dengan harapan penulis. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1) serta mendapatkan gelar Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan serta hambatan pada saat proses penulisannya, berkat dukungan dan bantuan dari keluarga, dosen, dan teman-teman penulis dapat menyelesaikan dengan baik. Penulis mengucapkan rasa terima kasih sedalam – dalamnya atas dukungan yang begitu besar dari orang tua, **Papa Abdul Rasad** dan **Mama Andi Dewi AB** yang menjadi alasan utama penulis dalam menyelesaikan studi. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada saudara – saudara penulis, **Abang Zidane** dan **Adik Icha** yang memberikan support kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi. Dan penulis juga mengucapkan rasa banyak terima kasih kepada **Almh. Malleng Dg. Baji** atas semua rasa sayang, waktu dan cinta kasih yang diberikan kepada penulis, maaf belum bisa mengganti semua yang diberikan.

Dengan kerendahan hati-penulis mengucapkan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Armin, M,Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, beserta jajarannya.
3. Drs. H. Darwis, MA, Ph.D selaku Ketua Departement Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
4. alm. Drs. Aspianoor Masrie, M.Si selaku pembimbing utama yang telah lebih dahulu meninggalkan kita semua;
5. Dr. H. Adi Suryadi B, MA selaku pembimbing utama dan kak Aswin Baharuddin, S.IP, MA selaku dosen pembimbing akademik sekaligus pembimbing dua yang banyak membantu penulis dalam penulisan skripsi;
6. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan studi;

7. Kak Rahma, Pak Dayat dan seluruh pegawai akademik kemahasiswaan Ilmu Hubungan Internasional yang sudah membantu dalam mengurus segala bentuk macam administrasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi;
8. Terima kasih kepada teman - teman **Liberte 2017** yang menjadi teman seperjuangan, senang bertemu dengan kalian semua, Sukses selalu semuanya!
9. Terima kasih kepada teman – teman serta kakak – kakak **HIMAHI FISIP UNHAS** yang menjadi tempat untuk belajar dan tempat mengembangkan diri. Untuk semua kenangan dan pembelajaran didalamnya, thank you guys!
10. **Izlachi** sobat ajaib serba bisa yang selalu siap mendengar keluhan, tangisan dan cerewetnya aku, bahagia dan sehat selalu in! **Thama**, sobat yang selalu direpotkan oleh anak kost, yang selalu mau nenemin aku kemanapun. Senang sekali ketemu mba thama since day 1! Ditunggu undangannya yaa. **Wardah**, ibuk ku cabang tamalanrea, si cerewet yang selalu ada. Pokoknya jangan sedih terus ya buk, sayang sekali sama ibuuuk! **Safira**, sobat terdebest funtastic four! Senang sekali sksd di baruga ku tidak salah orang, bahagia terus ya ketua kelas andalankuuuu! **Julia**, sobat genap ku yang sangat sangat cantik dan baik hatinyaaa, Sehat selalu uli cantik yang sekarang jauh sekaliii! dan tak lupa **Rafli** serta **Firdaus**, duo cogan yang setia ngekor wanita-wanita cerewet ini, sukses selalu kalian berdua jangan bosan-bosan mendengar kebisingan kita semua!. Terima kasih untuk semuanya, *I'm really grateful for having you guys and no words can describe how much I love you, See you at the top!*
11. **Nita** anak gowa yang selalu *fast respon* dan selalu bersedia untuk direpotkan, makaci banyak buat semuanyaa! Maafkan kelemotan temanmu ini. **Tyas**, anak antang yang 24/7 mendengar semua keluhan dan tangisan ku, bahagia selalu ya tyas semoga ga salah pilih lagi! **Ayix**, sobat maros yang selalu membantu ku dalam banyak hal, Bahagia selalu ayix, *you deserved it!* dan **Kiki**, teman se bimbingan yang tiba-tiba beda pembimbing, terima kasih banyak semangat dan saran-saran yang kiki berikan, sukses dan sehat selalu!. *Thank you so much* atas semua bantuan dalam hal apapun itu! *Love youu!!*
12. Terima kasih kepada teman – teman **KKN Banten-Jakarta- Jawa 104** yang menjadi teman seperjuangan dikala jauh dari keluarga, senang sekali mengenal kalian semua.
13. **Muhammad Alfisyah Syafaat** yang menemani masa akhir perkuliahan penulis. Senang sekali bertemu serta berbagi suka dan duka dengan alfi! Terima kasih sudah banyak membantu dan memberikan motivasi untuk penulis. Semoga kita dapat tetap tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.
14. *Last but not least*, terima kasih Faizatul Khoiriah yang sudah berhasil melewati banyak hal. Bahagia selalu ya, karena ini hanyalah permulaan!

ABSTRAK

Faizatul Khoiriah, E061171526, dengan judul skripsi “Dampak Kerjasama *The Coordinated Mekong Ministerial Initiative against Trafficking (COMMIT)* dalam menanggulangi *Human Trafficking* di Vietnam” di bawah bimbingan Dr. H. Adi Suyadi B, MA selaku Pembimbing I dan Aswin Baharuddin, S.IP, MA selaku Pembimbing II, pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kerjasama COMMIT dalam menanggulangi perdagangan manusia di Vietnam dalam kurun waktu dari tahun 2016-2020. Dalam mencapai tujuan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah teknik pengumpulan data berbasis telaah pustaka (*library research*). Penulis menganalisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan metode penulisan deduktif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa COMMIT terlibat dengan memberikan *framework* yang diimplementasikan oleh pemerintah Vietnam dalam upaya mencegah dan menangani kasus perdagangan manusia. Upaya yang dilakukan COMMIT berjalan sesuai dengan peran dan fungsi sebagai organisasi internasional. Di lihat dengan terimplementasi-kan nya Program 4P, oleh Vietnam yang dijadikan sebagai kerangka kerja dengan fokus upaya memerangi perdagangan manusia. Akan tetapi, upaya yang dilakukan COMMIT dengan pemerintah Vietnam tidak sepenuhnya memerangi kasus perdagangan manusia, walaupun terjadi penurunan kasus namun penerapan kebijakan dianggap kurang merata dan kurangnya perlindungan yang didapatkan oleh korban perdagangan manusia di Vietnam.

Kata kunci: COMMIT, Perdagangan manusia. Vietnam.

ABSTRACT

Faizatul Khoiriah, E061171526, with thesis title "The Impact of the Mekong Coordinated Ministerial Initiative Against Trafficking (COMMIT) to Address Human Trafficking in Vietnam" under the supervision of Dr. H. Adi Suyadi B, MA as Supervisor I and Aswin Baharuddin, S.IP, MA as Supervisor II, at the Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.

This study aims to determine the impact of COMMIT's cooperation in the fight against human trafficking in Vietnam in the period 2016-2020. To achieve this goal, the author uses a type of descriptive research method. The data collection technique used by the author is a data collection technique based on library research. The author analyzed the data using qualitative data analysis techniques with deductive writing methods.

The results of this study show that COMMIT is involved by providing a framework implemented by the Vietnamese government in an effort to prevent and deal with trafficking cases. The efforts made by COMMIT run in accordance with the role and function as an international organization. Seen by the implementation of the 4P Program, by Vietnam, which is used as a framework with a focus on efforts to combat human trafficking. However, COMMIT's efforts with the Vietnamese government did not fully combat trafficking cases, although there was a decrease in cases, but the implementation of the policy was considered uneven and lacked protections obtained by trafficking victims in Vietnam.

Keywords: COMMIT, Human trafficking, Vietnam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI	v
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GRAFIK.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Kerangka Konseptual.....	10
E. Metode Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Konsep Regionalisme.....	18
B. Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>)	24
BAB III GAMBARAN UMUM KERJASMA COMMIT DENGAN PEMERINTAH VIETNAM DALAM PENANGANAN <i>HUMAN TRAFFICKING</i>	31
A. Permasalahan <i>Human Trafficking</i> di Vietnam	31
B. Kerjasama Subregional – <i>Greater Mekong State</i>	43
C. Peran <i>Coordinated Mekong Ministerial Initiative against Trafficking</i> (COMMIT) dalam Menangani Kasus Perdagangan Manusia di Mekong Raya.....	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	54
A. Implementasi Strategi COMMIT dalam Penanggulangan <i>Human Trafficking</i> di Vietnam.....	54
B. Dampak COMMIT Terhadap Permasalahan <i>Human Trafficking</i> di Vietnam....	65

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Jumlah Korban yang Teridentifikasi	70
Grafik 2 Jumlah kasus yang telah terinvestigasi tahun 2016-2020.....	77

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1</i> mengklarifikasi perbedaan antara orang yang diperdagangkan dan yang diselundupkan.	27
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Sub-wilayah Mekong Raya	50
Gambar 2 Area Prioritas National Plan of Action 2016-2020	61

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi memberikan kemudahan dalam bidang ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Kemajuan globalisasi memberikan dampak dan pengaruh setiap negara, dampak positif maupun negatif. Salah satu dampak negatif dari globalisasi yaitu munculnya tindak kriminal yang melintasi batas negara, atau yang dinamakan *transnational crime*. Salah satu bentuk kejahatan transnasional yang berkembang yaitu perdagangan manusia, yang ditimbulkan akibat meningkatnya arus migrasi antar negara.

Pengertian *Human Trafficking* menurut *United Nations Office on Drugs and Crime* ialah, Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan lintas negara yang dengan cepat berkembang (UNODC, 2021). Isu *Human Trafficking* merupakan suatu permasalahan lama yang kurang mendapat perhatian sehingga keberadaannya tidak nampak di permukaan namun dalam prakteknya sudah menjadi masalah sosial yang sangat mengkhawatirkan bagi banyak manusia. Rachmad Syafaat memiliki pendapat bahwa, *Human Trafficking* diartikan sebagai perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lainnya, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ataupun memberi atau menerima bayaran atau manfaat, untuk tujuan eksploitasi seksual, perbudakan atau praktik-praktik lain, pengambilan organ tubuh. Berdasarkan hal ini, dapat

diketahui bahwa proses *trafficking* adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan (penyekapan), penerimaan. (Syafaat, 2002, p.4)

Sebagai respon terhadap pentingnya perlawanan terhadap human trafficking, pemerintah Amerika Serikat memberlakukan *the Trafficking Victims Protection Act* tahun 2000 (TVPA) yang ditandatangani presiden Bill Clinton pada 28 Oktober 2000 dan dilanjutkan hingga pemerintahan Obama. TVPA sendiri merupakan bagian dari *Victims of Trafficking and Violence Protection Act* tahun 2000. TVPA dibuat oleh pemerintah Amerika Serikat dengan tujuan untuk mengatasi human trafficking melalui program bantuan internasional dan domestik bagi korban maupun penegak hukum, membuat undang-undang kriminal baru, dan melakukan pengawasan efektivitas dan implikasi kebijakan anti human trafficking (Alison Siskin: 2013,1). Dengan landasan TVPA, pemerintah Amerika Serikat memerintahkan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat untuk membuat laporan tahunan yang menilai kemajuan yang dimiliki oleh berbagai negara dalam mencapai standar minimal perlawanan terhadap human trafficking (www.state.gov).

Laporan tersebut dinamakan *Trafficking in Person Report* atau TIP Report. Dalam pelaporannya, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menempatkan setiap negara kedalam empat tingkatan atau tier berdasarkan upaya yang dilakukan oleh pemerintah negara tersebut. Tier 1 merupakan negara yang telah memenuhi standar minimum perlawanan terhadap human trafficking, tier 2 merupakan negara yang belum memenuhi standar tetapi telah melakukan upaya dalam memenuhinya, sedangkan tier 2 watch list diberikan

pada negara dengan upaya yang sama seperti tier 2 namun memiliki jumlah atau kenaikan jumlah korban yang signifikan. Negara dengan upaya perlawanan terhadap human trafficking terburuk ditempatkan pada tier 3 dan bagi negara tersebut, Amerika Serikat berhak memberikan sanksi non-humanitarian atau non-trade.

Menurut laporan web resmi *United Nations Action for Cooperation Against Trafficking in Persons UN-ACT*, Vietnam adalah sebuah negara *Predominantly a source country for trafficking*, berarti Vietnam dapat dikategorikan sebagai negara dengan sumber utama perdagangan manusia dan juga sebagai negara tujuan khususnya bagi para imigran Kamboja. Pemerintah Vietnam mengidentifikasi sekitar 7.500 korban perdagangan manusia di antara tahun 2012 dan 2017, dengan 80 persen korban berasal dari komunitas etnis terpencil. Statistik yang tersedia kemungkinan besar dianggap remeh dikarenakan kurangnya sistem pengumpulan data yang akurat, serta keengganan untuk melaporkan eksploitasi dengan yang telah kembali. (UN-ACT, 2021)

Vietnam menjadi negara yang populer dengan destinasi *child sex tourism*, yang menarik pelaku dari Jepang, Korea Selatan, Inggris, Eropa, dan Amerika Serikat. Permintaan yang meningkat ini menyebabkan meningkatnya kasus perdagangan anak. Sebuah penelitian memperkirakan bahwa 5,6 persen anak di Vietnam pernah memiliki pengalaman terkait perdagangan anak. Pemerintah Vietnam kemudian segera mengambil tindakan atau upaya untuk mencegah *Sexual exploitation of children (SEC)* dengan mempromosikan dan

menerapkan hak-hak anak dengan merancang undang-undang baru, memperkuat sistem perlindungan anak nasional, serta mendidik dan meningkatkan kesadaran publik tentang masalah yang berkaitan dengan *Sexual exploitation of children* (SEC).

Menurut *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF, 2011), banyak perempuan Vietnam yang menjadi korban perdagangan yang berasal dari pernikahan palsu, banyak perempuan Vietnam yang diatur untuk menikah dengan laki-laki Tionghoa kemudian diperkosa dan dilecehkan oleh suami serta keluarga suami mereka. Dalam beberapa kasus, wanita ini mungkin dijual ke orang lain atau ke rumah bordil di China (UNICEF,2011). Menurut kementerian Keamanan Publik (MPS) (2016) 31% pernikahan asing berkaitan dengan China, 13% berasal dari Korea, dan 11% berasal dari Taiwan. Kota Ho Chi Minh memiliki jumlah wanita terbesar yang menikah dengan orang asing, terdapat sekitar 64.000 kasus. Kemudian diikuti oleh Bac Lieu dengan 17.000 kasus, dan Provinsi Can Tho dengan 14.000 kasus (*Ministry of Public Security*, 2016). Lebih dari 90% tujuan perdagangan manusia adalah negara tetangga, dalam dekade terakhir sebagian besar korban dijual ke China dengan tarif 70%, diikuti oleh Kamboja dengan 11%. Negara tujuan lain yaitu Taiwan, Laos, Thailand, Malaysia, Korea Selatan, dan beberapa negara di Kawasan Eropa (*Child Exploitation and Online Protection Command*,2011).

Korban perdagangan wanita di Vietnam diperjualkan dengan dua tujuan utama, sebagai pekerja seks, dan untuk eksploitasi tenaga kerja. Selain wanita,

anak-anak dan laki-laki juga menjadi korban dari perdagangan manusia. Anak-anak diperdagangkan untuk adopsi dan laki-laki dijual untuk eksploitasi kerja, serta dalam beberapa kasus laki-laki ini diperdagangkan ke China untuk pengambilan organ (Do & Dang, 2012).

Melihat kasus perdagangan manusia di negaranya, Pemerintah Vietnam pun menyikapi mengenai masalah ini, Pemerintah Vietnam melakukan kegiatan penting untuk mengendalikan, dan mencegah masalah perdagangan manusia dengan menetapkan kebijakan, undang-undang, menyelenggarakan seminar, dan kursus pelatihan untuk meningkatkan kesadaran akan kejahatan perdagangan manusia.

Pemerintah Vietnam membentuk program aksi nasional pencegahan perdagangan manusia. *The Vietnamese National Action Program against Trafficking in Women and Children (the VNAP)* atau Program Aksi Nasional Vietnam Menentang Perdagangan Perempuan dan Anak, adalah salah satu upaya Vietnam untuk mencegah dan memerangi masalah perdagangan manusia. Program ini dilaksanakan dari tahun 2004 - sekarang sesuai dengan putusan 130/2004 dari Perdana Menteri Vietnam pada juni 2004 (Hoang,2008). Program ini adalah kebijakan nasional dalam melawan perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak. Program ini dibuat untuk meningkatkan kesadaran mengenai perdagangan manusia, dan menyediakan alat penting (*essential tools*) dalam mengenali dan memerangi kejahatan di negaranya. Hasil dari program ini setelah 5 tahun, Pemerintah Vietnam memperoleh beberapa prestasi besar. Polisi telah menemukan 1.587 kasus, termasuk

didalamnya terdapat lebih dari 4.000 korban, dan 2.889 perdagangan manusia (Duong, 2012). Namun, VNAP mencatat masih ada beberapa kelemahan serta keterbatasan di dalam program ini. Program ini hanya berkonsentrasi pada wanita dan anak-anak karena mereka percaya bahwa wanita dan anak-anak adalah target dari kejahatan, sedangkan laki-laki tidak bisa menjadi korban perdagangan manusia. Badan penegak hukum di lapangan saja tidak cukup, sedangkan lembaga ini terbilang pasif dalam mendeteksi dan menyelidiki kejahatan. Akibatnya, sebagian besar kasus perdagangan manusia baru diketahui bila sudah terjadi dan ketika dilaporkan oleh para korban (Duong, 2012).

Selain dengan kebijakan dan undang-undang, Pemerintah Vietnam juga melakukan banyak kerjasama dengan negara lain, serta menandatangani kerjasama dengan organisasi internasional dengan tujuan untuk memerangi kejahatan perdagangan manusia. Untuk memerangi kejahatan perdagangan manusia di negaranya, Pemerintah Vietnam pun menandatangani perjanjian *Coordinated Mekong Ministerial Initiative against Trafficking (COMMIT)* pada bulan Oktober 2004.

The Coordinated Mekong Ministerial Initiative against Trafficking (COMMIT) adalah sebuah dialog kebijakan (*Policy Dialouge*) tingkat tinggi di sub-wilayah Mekong Raya atau yang bisa disebut *The Greater-Mekong Sub-Region (GMS)*, di mana semua pemerintah di wilayah ini telah menyadari bahwa mereka tidak dapat memerangi perdagangan manusia secara efektif sendiri. Menggabungkan upaya pencegahan perdagangan, perlindungan

korban serta pemulangan dan reintegrasi mereka, dan penuntutan pertanggung jawab kepada para penjahat perdagangan manusia. COMMIT adalah superstruktur di mana tanggapan Komprehensif dan kohesif terhadap perdagangan manusia sedang dibangun. (COMMIT process, iom.int)

COMMIT dimulai sebagai rangkaian diskusi informal antara para representatif negara-negara GMS pada pertengahan tahun 2003. Selama tiga kali *roundtable discussion* pemerintah mengatasi tantangan untuk mencapai kesepakatan inovatif yang akan menjadi model kolaboratif untuk memerangi perdagangan manusia di *The Greater-Mekong Sub-Region* (GMS). MOU tersebut mewakili pengakuan pemerintah bahwa perdagangan manusia berdampak pada keamanan manusia dan hak asasi manusia dan banyak hal. Perdagangan manusia merupakan akibat langsung dari kurangnya keamanan manusia dan harus ditanganin pada individu, masyarakat, nasional, tingkat regional dan internasional.

Adapun Fokus COMMIT meliputi:

1. Memerangi perdagangan manusia
2. Memerangi penyeludupan migran
3. Memerangi kerja paksa (*Forced Labour*)
4. Mekanisme Rujukan (Trans) Nasional untuk orang-orang yang diperdagangkan.

Berdasarkan pada paparan di atas, kasus perdagangan manusia di Vietnam yang mengalami kenaikan serta penurunan jumlah kasus dan juga cara penanganan Pemerintah Vietnam dalam mengambil kebijakan dalam

mengatasi kasus tersebut. Melihat masalah ini, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul: “*Dampak Kerjasama The Coordinated Mekong Ministerial Initiative Against Trafficking (COMMIT) dalam Menanggulangi Human Trafficking di Vietnam*”.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Perdagangan manusia atau *Human trafficking* telah menjadi agenda tersendiri yang harus diselesaikan oleh pemerintah, kasus ini bukan hanya menjadi masalah nasional suatu negara namun sudah melebar luar hingga ke ruang lingkup ASEAN yang setiap tahunnya tidak berhenti dibahas.

Vietnam merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang cukup dikenal dengan kasus perdagangan manusia dan perdangan seksnya. Negara dengan jumlah populasi 96,46 juta jiwa ini merupakan negara asal, transit, dan tujuan perdagangan pria, wanita dan anak-anak untuk tujuan perdagangan seks dan kerja paksa terutama di Asia Tenggara dan negara-negara di Asia lainnya.

Melihat maraknya kasus perdagangan manusia di Vietnam, pemerintah berusaha untuk memerangi masalah tersebut dengan membuat undang-undang, membentuk program aksi nasional pencegahan perdagangan manusia yang diberi nama *The Vietnamese National Action Program against Trafficking in Women and Children (the VNAP)* serta menandatangani kerjasama dengan negara-negara lain dan juga organisasi internasional.

Pada Oktober 2004 pemerintah Vietnam secara resmi menandatangani perjanjian *Coordinated Mekong Ministerial Initiative against Trafficking*

(*COMMIT*). Dengan resmi nya bergabung, Vietnam serta Negara-negara sub-Mekong di dalam nya berharap agar kasus perdagangan manusia di Negara mereka dapat berkurang secara perlahan.

Penulis mengambil rentan waktu penelitian yaitu pada tahun 2016-2020, karena berdasarkan data jumlah perdagangan manusia di Vietnam mengalami penurunan yang cukup signifikan, Dalam memudahkan penulisan ini, penulis akan mengkaji mengenai dampak kerjasama sub-regional *Greater Mekong State* dalam menanggulangi *Human Trafficking* di Vietnam dengan studi kasus *COMMIT*.

Perbandingan penelitian ini dibandingkan dari penelitian sebelumnya, penulis dalam penelitian ini fokus membahas tentang bagaimana implementasi strategi serta dampak *COMMIT* terhadap permasalahan perdagangan manusia di Vietnam, sedangkan penelitian terdahulu yang ditulis oleh Andriyani Tenri Any membahas tentang Kebijakan pemerintah Thailand terhadap kasus *Human Trafficking*. Penulis meneliti masalah tersebut pada rentang waktu 2016-2020, dan penelitian terdahulu meneliti masalah tersebut pada rentang waktu 2016-2020.

Berdasarkan uraian dan batasan masalah diatas, maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi strategi *COMMIT* dalam penanggulangan *Human Trafficking* di Vietnam?
2. Bagaimana dampak *COMMIT* terhadap permasalahan *Human Trafficking* di Vietnam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan pokok masalah yang telah dirangkum dalam rumusan masalah adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi strategi COMMIT dalam penanggulangan *Human Trafficking* di Vietnam.
- b. Untuk mengetahui dampak kerjasama COMMIT terhadap permasalahan *Human Trafficking* di Vietnam.

2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian yang ditulis lakukan adalah :

a. Manfaat Penelitian Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumber bagi mahasiswa, dosen, serta akademisi yang tertarik dengan kajian *Human Trafficking*, khususnya mengenai perdagangan manusia yang terjadi di Vietnam.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai penelitian tersebut dan menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan masalah Perdagangan Manusia.

D. Kerangka Konseptual

Dalam memudahkan penulisan, peneliti mengambil dua konsep, Regionalisme dan *Human Trafficking*. Konsep Regionalisme dan *Human Trafficking* diambil penulis dengan melihat bahwa pemerintah Vietnam dalam

memerangi kejahatan manusia dinegara nya dengan melakukan kerjasama dengan negara yang berada di Subwilayah *Greater Mekong* yang juga memiliki permasalahan yang sama.

1. Konsep Regionalisme

Di era globalisasi sekarang ini sangat mudah untuk melakukan sebuah kerjasama, dalam hubungan internasional dikenal dengan nama kerjasama internasional. Kerjasama internasional terbagi menjadi kerjasama bilateral, trilateral, regional dan multilateral. Dalam satu kerjasama regional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari banyak negara yang tidak dapat dipenuhi di dalam regionalnya masing-masing. Isu utama dari kerjasama regional yaitu berdasarkan sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama dapat mendukung kepentingan setiap negara dalam lingkup regionalnya.

Regionalisme menurut Fawcett yang diadaptasi dari tulisan Joseph S. Nye adalah suatu konsep bentuk kelompok antar negara yang berbasis daerah (Fawcett, Louise. 1995). Regionalisme terjadi atas adanya kesatuan negara disuatu kawasan, dengan harapan terbentuknya sebuah kerjasama dalam meningkatkan kesejahteraan di dalam kawasan tersebut. Dengan adanya regionalisme dalam hubungan internasional membawa kesadaran regional dan keinginan negara-negara dalam suatu kawasan untuk melakukan sesuatu yang terbaik dikawasan mereka. Aktivitas kerjasama regional yang menunjukkan saling ketergantungan untuk memelihara kesejahteraan, meningkatkan nilai-nilai bersama, serta memecahkan

masalah bersama terutama yang muncul dari meningkatnya tingkat saling ketergantungan regional. Kerjasama regional dapat menjadi wadah dalam merespons tantangan eksternal dan menempatkan regional dalam berbagai institusi internasional maupun forum-forum negosiasi.

Kerjasama regional memiliki beragam bentuk, yaitu: 1) kerjasama fungsional yang mengacu pada area isu terbatas yang disepakati antar negara guna bekerjasama dalam isu tersebut, 2) kerjasama ekonomi, 3) kerjasama politik, 4) kerjasama masalah luar negeri.

Regionalisme baru berpengaruh kepada keteraturan dalam sistem internasional. Keteraturan ini dibentuk berdasarkan kepada pengenalan yang seimbang antara tiap-tiap kedaulatan yang ada dan bertujuan untuk mengurangi peraturan-peraturan antara negara yang berada dalam suatu region yang sama, menciptakan saling pengertian, dan kemudian membangun institusi yang dibentuk untuk menghindari konflik yang sebelumnya tidak akan dapat dihindari jika dilihat pada negara-negara yang tidak memiliki hubungan dalam suatu region (Fawcett, Harrell. 1995). Pada akhirnya keberadaan regionalisme dan organisasi regional memberikan banyak keuntungan negara-negara anggotanya, tidak hanya mengenai hal-hal yang berkaitan keamanan bersama namun juga negara-negara melakukan negosiasi serta membuka hubungan kerjasama antar negara dalam satu wilayah.

Pemerintah Vietnam yang tidak dapat menyelesaikan kasus maupun mengurangi jumlah kasus perdagangan manusia di negaranya melakukan

sebuah kerjasama regional dengan negara-negara yang memiliki kasus perdagangan manusia yang sama diwilayahnya. Dengan adanya kerjasama regional dengan fokus yang sama dengan negara-negara lain, Pemerintah Vietnam menaruh harapan agar kasus perdagangan manusia di negaranya dapat berkurang.

2. *Human Trafficking* (Perdagangan Manusia)

Perdagangan manusia adalah salah satu tantangan politik paling mendesak di era globalisasi. Pengertian perdagangan manusia menurut *UN Convention against Transnational Organised Crime (Palermo Protocol)* ialah Perdagangan manusia dapat berarti perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang, melalui penggunaan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, penyelewengan kekuasaan atau posisi rentan atau dengan memberikan atau menerima pembayaran atau manfaat untuk mencapai kesepakatan dari orang yang memiliki kendali atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi bisa meliputi setidaknya, eksploitasi prostitusi orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja paksa atau layanan, perbudakan atau praktek-praktek yang mirip perbudakan, atau diambilnya organ tubuh.” (Pas.3 Palermo Protocol, 2000)

Human Trafficking adalah permasalahan sosial di banyak negara, dimana banyak manusia di perjual-belikan dengan tujuan eksploitasi seksual, pemaksaan kerja dan pengangkutan organ. Perdagangan manusia melanggar hak asasi manusia dan merupakan suatu kejahatan di

International Criminal Laws. Dari banyaknya negara di Asia Tenggara, Vietnam adalah negara sumber dan tujuan para pelaku perdagangan manusia (U.S. Department of State, 2016).

Terdapat banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perdagangan manusia. Menurut Rosenberg (2003) beberapa faktor yang banyak disebut sebagai penyebab *Human Trafficking* yaitu, kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, peran perempuan dalam keluarga, status dan kekuasaan, peran anak dalam keluarga, buruh ijon, pernikahan dini, kebijakan undang – undang yang bias gender, dan korupsi. Selain diatas, salah satu faktor terjadinya perdagangan manusia ialah kurangnya kesadaran akan bahaya *Trafficking*.


Kemiskinan dianggap sebagai faktor utama terjadinya perdagangan manusia. Dengan latar belakang perekonomian yang rendah serta ketidaktahuan akan fenomena perdagangan manusia, para korban dengan mudah terjebak *rayuan* para trafficker yang sedang mencari mangsa. Para korban yang tergiur akan pekerjaan yang ditawarkan dan tanpa mereka sadari, bahwa mereka telah menjadi korban dari perdagangan manusia.

Vietnam merupakan salah satu negara di Kawasan Asia Tenggara yang dikenal dengan kasus perdagangan manusia dan perdagangan seksnya. Negara ini merupakan negara asal, transit dan tujuan perdagangan anak-anak, wanita dan pria dengan tujuan perdagangan seks dan kerja paksa terutama di Kawasan Asia Tenggara dan negara-negara di Asia lainnya. Beberapa kondisi sosial-ekonomi yang menjadi penyebab rentan terjadinya

perdagangan manusia di Vietnam, diantaranya kemiskinan serta kurangnya kesadaran akan pendidikan.

Skema 1. Kerangka Konseptual Penelitian

Sumber: Diolah sendiri berdasarkan berdasarkan dari berbagai literatur.



Berdasarkan bagan diatas dapat dijelaskan mengenai alur pembahasan skripsi ini untuk menjawab rumusan masalah mengenai implemetasi startegi serta dampak mengenai kerjasama *The Coordinated Mekong Ministerial Initiatives against Trafficking* (COMMIT) dengan pemerintah Vietnam, penulis menggunakan konsep kerjasama regional yang merujuk pada sebuah kesepakatan kerjasama negara dengan negara

diwilayah yang sama untuk mencapai suatu kepentingan yang sama. Selain itu, penulis menggunakan konsep *Human Trafficking* untuk melihat bagaimana kejahatan perdagangan manusia di Vietnam.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan metode deskriptif. Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan mengenai dampak kerjasama UNICEF dengan Pemerintah Vietnam dalam menanggulangi kasus *Human Trafficking* dengan studi kasus COMMIT program di Vietnam.

2. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yakni *Library Research* atau studi literatur yang didapatkan dari *electronic book*, artikel, jurnal-jurnal, *report*, serta situs-situs internet lainnya yang terpercaya (Suryanto & Sutinah, 2005).

3. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dimana, data yang didapatkan melalui teknik pengumpulan data studi literatur berasal dari *electronic book* (E-book), jurnal-jurnal, artikel, *report* serta situs internet lainnya yang terpercaya (Gulo, 2002).

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menelaah sejumlah literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti berupa buku, jurnal, artikel,

dokumen dari berbagai media baik elektronik maupun non elektronik. Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan metode *Library Research* untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. *Library Research* merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.

5. Metode Penelitian

Metode penulisan yang digunakan penulis yakni metode penulisan deduktif, yaitu dengan menggambarkan permasalahan secara umum kemudian menarik kesimpulan secara khusus dalam menganalisis data. Data-data yang diperoleh akan digunakan untuk menggambarkan masalah, kemudian data tersebut dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan yang meringkas masalah dalam rumuskan masalah.

Dalam metode ini penulis akan memaparkan secara umum kasus perdagangan manusia di Vietnam, strategi pemerintah Vietnam dalam mengurangi kasus perdagangan manusia yang terus meningkat, serta dampak kerjasama pemerintah Vietnam. Penulis juga akan memaparkan mengenai kerjasama pemerintah Vietnam dengan Organisasi dengan negara di Sub-Wilayah Mekong Raya dengan tujuan untuk memerangi perdagangan manusia di wilayahnya, dengan menandatangani perjanjian *Coordinated Mekong Ministerial Initiative against Trafficking* .

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Regionalisme

Hubungan internasional merupakan bentuk interaksi antar actor atau anggota masyarakat yang satu dengan actor atau anggota masyarakat lain yang melintasi batas negara. Terjadinya hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat dari adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar (Dougherty dan Graff Jr. 2008). Salah satu bentuk ketergantungan antara actor-actor dalam hubungan internasional diwujudkan melalui sebuah kerjasama dimana kerjasama tersebut bisa melibatkan berbagai actor dalam hubungan internasional, baik actor negara, organisasi, maupun individu.

Kerjasama internasional terbagi menjadi kerjasama bilateral, regional dan multilateral. Kerjasama tersebut dapat terbentuk tergantung kepada kepentingan antar negara, selain itu factor geografis juga mempengaruhi bentuk kerjasama antar negara

Regionalisme menurut Fawcett yang diadaptasi dari tulisan Joseph S. Nye adalah suatu konsep bentuk kelompok antar negara yang berbasis daerah (Fawcett, Louise. 1995). Regionalisme terjadi atas adanya kesatuan negara disuatu kawasan, dengan harapan terbentuknya sebuah kerjasama dalam meningkatkan kesejahteraan di dalam kawasan tersebut. Dengan adanya regionalisme dalam hubungan

internasional membawa kesadaran regional dan keinginan negara-negara dalam suatu kawasan untuk melakukan sesuatu yang terbaik dikawasan mereka. Menurut Bruce Russet (dalam Hurrell, 1995:38), regionalisme dalam dianalisis dengan melihat beberapa factor, yaitu: ikatan social (berupa ikatan etnis, ras, Bahasa, agama, budaya, sejarah, dan kesadaran atas warisan bersama), ikatan ekonomi (pola perdagangan dan kesaling ketergantungan ekonomi), ikatan politik (berupa tipe rezim dan ideology), dan ikatan organisasional (dengan melihat eksistensi dari suatu institusi regional secara formal).

Bruce Russet juga mengemukakan kriteria suatu *region* atau kawasan, yaitu:

1. Adanya kemiripan sosiokultural;
2. Sikap politik atau perilaku eksternal yang mirip, yang biasa dapat dilihat pada voting dalam sidang-sidang yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB);
3. Keanggotaan yang sama dalam organisasi-organisasi supranasional atau antar pemerintah;
4. Interdependensi ekonomi, yang dilihat dari kriteria perdagangan sebagai proporsi pendapatan nasional; dan
5. Kedekatan geografik, yang diukur dengan jarak terbang antara ibu kota masing-masing negara.

Konsep regionalisme diawali oleh regionalisme klasik. Regionalisme klasik adalah regionalisme yang muncul pada awal 1960-an yang beriringan dengan lahirnya organisasi-organisasi kerjasama regional. Organisasi-organisasi tersebut bersifat *high politics* yaitu politik lebih mendominasi kinerja organisasi.

Pembentukan organisasi tersebut diinisiasikan negara, dalam hal ini pemerintah yang mengarahkan kerjasama yang dibangun. Regionalisme klasik lebih didominasi dimensi keamanan dalam upaya untuk meredam konflik agar konflik tidak menyebar dan menyeret negara-negara yang berada dalam suatu kawasan untuk terlibat konflik: sebagai upaya untuk menghindari peperangan. Pada awal 1990-an, pasca perang dingin regionalisme yang berkembang adalah regionalism yang baru yang bersifat *low politics*. Aspek-aspek ekonomi dan budaya lebih mendominasi kerjasama antar negara.

Fawcett berpendapat bahwa terdapat faktor-faktor yang mendorong tumbuhnya regionalisme baru, ialah: 1) Berakhirnya perang dingin, dengan berakhirnya perang dingin negara-negara menunjukkan ketidakminatan untuk melakukan perang maupun ekspansi wilayah dan lebih ingin menata kehidupan domestic yang aman, tenang, damai, dan sejahtera. Serta perubahan sikap dan persepsi para aktor internasional terhadap kerjasama internasional, dan muncul nya organisasi-organisasi regional yang dianggap sebagai langkah awal pertumbuhan kerjasama. 2) Perubahan yang terjadi dalam aspek perekonomian regional, gejolak ekonomi pada akhir 1980 membuat banyak negara merasa pentingnya kesadaran untuk membangun kekuatan ekonomi yang berbasis regional. Negara-negara melihat bahwa kerjasama ekonomi sebagai sesuatu yang menguntungkan, tidak heran jika bermunculan kerjasama ekonomi regional sebagai wadah untuk menumbuhkan perekonomian domestik mereka. 3) Berakhirnya paham tentang istilah 'Dunia ketiga', berubahnya sistem politik ekonomi global memunculkan peluang untuk melakukan kerjasama antar negara dalam suatu lingkup regional dan

subregional dengan negara-negara diluar lingkup anggota kelompok regional. dan

4) Demokratisasi, unsur demokrasi yang mendukung berkembangnya regionalisme adalah keterbukaan, suatu kerjasama akan bertahan lama jika terdapat keterbukaan yang menimbulkan rasa saling percaya diantara pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama (Nuraeri,2017).

Aktivitas kerjasama regional yang menunjukkan saling ketergantungan untuk memelihara kesejahteraan, meningkatkan nilai-nilai bersama, serta memecahkan masalah bersama terutama yang muncul dari meningkatnya tingkat saling ketergantungan regional. Kerjasama regional dapat mengarah terhadap terciptanya institusi formal, namun dengan struktur yang longgar, berupa pertemuan rutin yang menghasilkan aturan-aturan diikuti dengan mekanisme pelaksanaan dan persiapan untuk menindaklanjuti kegiatan tersebut.

Tujuan kerjasama regional bisa memiliki tujuan yang luas, kerjasama regional dapat menjadi wadah dalam merespons tantangan eksternal dan menempatkan regional dalam berbagai institusi internasional maupun forum-forum negosiasi. Kerjasama regional juga bisa dikembangkan guna menjamin tercapainya tujuan, nilai-nilai bersama, atau memecahkan berbagai persoalan bersama, terutama mengenai permasalahan yang muncul dengan meningkatnya derajat saling ketergantungan dalam sebuah regional. Misalnya, dalam bidang keamanan kerjasama seperti itu dapat diimplementasikan dalam berbagai macam, dimulai dari stabilisasi *balance of power* secara regional, penanaman nilai-nilai kepercayaan bersama dan negosiasi pembentukan rezim keamanan (Hurrel, 1995,: 42-43).

Kerjasama regional memiliki beragam bentuk, yaitu:

1. Kerjasama fungsional mengacu terhadap area-area isu terbatas yang disepakati oleh antar negara guna bekerjasama dalam isu tertentu. Misalnya dalam masalah transportasi atau kesehatan;
2. Kerjasama ekonomi yang mengacu pada tatanan meramalkan atau mengangankan terciptanya suatu derajat keistimewaan komersial, namun tanpa adanya harmonisasi dalam aturan domestic maupun obligasi bagi tindakan bersama dalam urusan-urusan internasional;
3. Kerjasama politik, yang meliputi dukungan dan komitmen antar negara yang saling menghargai dalam penerapan nilai dan praktik-praktik tertentu.
4. Kerjasama dalam masalah luar negeri negeri dan kebijakan keamanan yang berarti bahwa para pemerintah secara sistematis saling berkoordinasi satu sama lain, mencoba untuk menerapkan posisi bersama dalam organisasi-organisasi internasional, dan bahkan mungkin dalam pelaksanaan tindakan secara bersama. (Nuraeny S, 2017)

Kerjasama regional tidak dapat dihindari oleh negara-negara yang berada di lingkup regional. Keharusan tersebut diakibatkan adanya saling ketergantungan diantara aktor-aktor dalam lingkup regional dan kehidupan manusia yang semakin kompleks, ditambah dengan tidak meratanya sumber daya yang dibutuhkan oleh negara-negara diregional tersebut. Lingkup aktivitas yang dilaksanakan melalui kerjasama subregional antar negara meliputi kerjasama multidimensi, seperti kerjasama ekonomi, kerjasama bidang social, dan juga kerjasama dalam bidang politik. Kerjasama tersebut kemudian diformulasikan kedalam sebuah wadah yaitu organisasi regional. Organisasi regional merupakan sebuah alat yang memudahkan

setiap anggotanya untuk menjalin kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan lain sebagainya.

Menurut Andrew Hurrell dan Louise Fawcett, terdapat lima hal yang membuat regionalisme dan organisasi regional dapat memberikan kontribusi positif terhadap ketertarikan dan stabilitas suatu wilayah, yaitu: 1). Regionalisme baru menimbulkan sikap saling ketergantungan yang kemudian menimbulkan *collective security* yang dimana tiap anggota negara negara yang bergabung dalam organisasi regional akan bertanggung jawab untuk menjaga ketertarikan wilayah mereka, 2). Kontribusi dari organisasi internasional dengan memberikan legitimasi internasional yang kemudian organisasi regional ini akan menjadi alat untuk mencegah konflik antar negara, termasuk didalamnya mengenai perang saudara, *internal disintegration*, *humanitarian catastrophes*, bahkan untuk menjaga demokrasi dan *human rights*, 3). Seperti yang dikatakan oleh teori liberal institusionalis bahwa kelompok dengan anggota yang lebih kecil akan memudahkan untuk melakukan proses negosiasi sehingga dapat dibangun suatu bentuk perjanjian yang konstruktif, produktif dan efektif bagi semua anggota organisasi regional tersebut. 4). Terjadinya integrasi ekonomi secara regional akan mengurangi konflik. Proses integrasi yang mendalam tidak hanya terjadi dalam hal ekonomi, namun juga karena munculnya suatu rasa identitas yang baru dalam wilayah region tersebut yang dilatar belakangi oleh antara lain saling ketergantungan, kesamaan sejarah, dan kemiripan budaya, 5). Regionalisme memiliki kemampuan untuk melakukan mitigasi etnis, nasionalis, atau konflik (Fawcett, Louise. 1995).

Mengacu kepada Hurrell dan Fawcett, keberadaan regionalisme dan organisasi regional memberikan banyak keuntungan bagi baik negara-negara anggotanya namun juga bagi keteraturan sistem internasional. Tidak hanya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keamanan bersama, ikatan regionalisme dan organisasinya memudahkan negara-negara untuk melakukan negosiasi, membuka hubungan kerjasama atau mempertahankan status quo (Fawcett, Louise. 1995). Semua hal tersebut, sudah menunjukkan pentingnya kerjasama region dan organisasinya. Namun, tidak dapat dilupakan juga bahwa mempertahankan hubungan antara regionalisme dan keteraturan internasional secara global juga menjadi hal yang penting. Mempertahankan hubungan antara regional dan global tidak hanya juga sebagai alat untuk menjaga keamanan kolektif, namun juga akan tetap menjadikan region tetap mengikuti pada perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam dunia internasional. Dalam menghubungkan antara regional dan global kemudian dapat diketahui bahwa institusi menjalankan peranannya. Institusi menjadi wadah yang netral untuk menghubungkan kedua pihak.

B. Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

Sejak berakhirnya Perang Dingin, perdagangan manusia telah menjadi isu global yang menonjol karena meningkatnya kesadaran akan perdagangan budak kontemporer dan consensus yang berkembang pesat bahwa negara harus melindungi warganya dan mengambil tindakan terhadap perdagangan manusia. Peran negara dalam rantai pasokan perdagangan manusia sangat penting, serta kelemahan negara umumnya dipandang sebagai faktor kunci. Menurut mantan

Menteri Luar Negeri AS John Kerry, “ di manapun aturan hukum lemah, di mana korupsi paling mengakar, di mana minoritas disalahgunakan, dan di mana penduduk tidak dapat mengandalkan perlindungan pemerintah” (United Nations Office on Drugs and Crime, 2016: 4).

Sejak ratifikasi Prorocol Perdagangan Manusia, hampir terdapat kesepakatan universal mengenai definisi perdagangan manusia. Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mendefinisikan sebagai perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman, penggunaan kekerasan, perbudakan, pemaksaan, pemerangkapan utang ataupun bentuk-bentuk penipuan yang lainnya dengan tujuan eksploitasi (Course Instruction, 2011). Perdagangan manusia berhubungan dengan menjajakan diri (memperdagangkan), tawar-menawar, membuat kesepakatan, melakukan transaksi dan hubungan seksual (Taiwan Medicare, 2012). Perdagangan manusia melakukan pemindahtanganan seseorang dari satu pihak ke pihak yang lainnya dengan menggunakan ancaman, penipuan dan penguasaan. Perdagangan manusia mengandung elemen pengalihan yang tujuannya bisa untuk apa saja baik eksploitasi tenaga kerja, pembantu rumah tangga, pengambilan organ tubuh dan sampai kepada eksploitasi seks komersil (Wagner, 2004).

Penyeludupan manusia maupun perdagangan manusia adalah bentuk migrasi tidak teratur. Meskipun berbeda, mereka memiliki elemen yang sama. Baik individu yang diselundupkan maupun yang diperdagangkan sering kali meninggalkan negara asal mereka dengan sukarela. Selain itu, karena status mereka dinegara tujuan adalah orang asing illegal, baik orang yang diseludupkan maupun yang

diperdagangkan beresiko dieksploitasi. Ketika para migran secara sukarela menggunakan jasa penyeludupan hanya untuk menempatkan diri mereka dalam situasi pemaksaan, mereka kemudian menjadi korban perdagangan manusia. Ketika persetujuan awal dibatalkan melalui penggunaan penipuan atau paksaan, perjalanan sukarela oleh migran, yang mungkin sebenarnya telah mencari jasa penyelundup, dengan mudah berubah menjadi situasi perdagangan.

Perbedaan terpenting antara korban perdagangan dan orang yang diselundupkan adalah bahwa orang yang diselundupkan, bahkan jika mereka hidup dan bekerja di bawah kondisi eksploitatif, mereka bebas untuk pergi dan mencari kesempatan yang lebih baik. Korban *Trafficking* tidak seberuntung itu. Mereka berada di bawah belas kasihan orang-orang yang kepadanya mereka harus membayar hutang atau kepada mereka yang telah menyita dokumen mereka atau mengancam akan mencelakakan keluarga mereka di rumah.

Perbedaan lain antara korban perdagangan dan orang yang diselundupkan adalah status hukum mereka di negara tujuan setelah mereka mendapat perhatian lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau lembaga penegak hukum. Orang-orang yang diperdagangkan adalah (atau harus dianggap) sebagai korban dan di banyak negara berhak atas perlindungan khusus. Migran ilegal, kecuali mereka diberikan suaka, dianggap sebagai pelanggar hukum keimigrasian dan dapat ditangkap dan dideportasi.

Tabel 1 mengklarifikasi perbedaan antara orang yang diperdagangkan dan yang diselundupkan.

Perdagangan Orang	Penyeludupan Orang
Kekuatan digunakan atau persetujuan diperoleh melalui penipuan, penipuan, atau paksaan (aktual, dirasakan, atau tersirat), kecuali di bawah usia 18 tahun; orang itu diperdagangkan mungkin atau mungkin tidak bekerja sama	Orang yang diselundupkan umumnya bekerja sama dan menyetujui penyelundupan itu
Kerja paksa dan/atau eksploitasi	Umumnya tidak ada paksaan aktual atau tersirat*
Orang yang diperdagangkan adalah korban	Orang yang diselundupkan melanggar hukum; secara hukum mereka bukan korban
Diperbudak, mengalami pergerakan atau isolasi terbatas, dokumen mungkin telah disita	Orang bebas untuk pergi, berganti pekerjaan, dll.
Tidak perlu melibatkan gerakan aktual atau fisik korban	Memfasilitasi masuknya orang secara ilegal dari satu negara ke negara lain
Tidak ada persyaratan untuk melintasi perbatasan internasional; perdagangan manusia dapat terjadi di dalam suatu negara	Penyelundupan selalu melintasi perbatasan internasional

Orang yang dieksploitasi dalam pekerjaan/jasa atau tindakan seks komersial, yaitu, harus "bekerja"	Orang harus mencoba masuk secara ilegal atau hanya berada di negara secara ilegal
--	---

Catatan : *Orang yang diselundupkan dapat dikenakan paksaan atau kekerasan selama tahap pengangkutan tetapi tidak pada saat masuk ke negara tujuan dan bukan oleh orang yang memfasilitasi perjalanan mereka. Sumber : Diadaptasi dari Departemen Luar Negeri AS (2006b).

Berdasarkan table diatas terdapat perbedaan antara perdagangan manusia dan penyeludupan manusia yaitu bagaimana mereka sampai dan yang mereka kerjakan dinegara tujuan, orang yang diperdagangkan secara paksa harus bekerja dinegara tujuan yang datang menggunakan penipuan berupa iming-iming dan dipaksa untuk kerja dengan pekerjaan yang paling umum adalah sex komersil, berbeda dengan penyeludupan yang datang ke Negara tujuan dengan menyetujui secara sadar dan tidak ada pemaksaan dalam melakukan pekerjaannya dan biasanya meeka bekerja sebagai asisten rumah tangga. Selain itu, korban perdagangan manusia tidak dapat hidup bebas harus selalu bergantung dengan trafficker berbeda dengan penyeludupan manusia mereka bebas untuk berganti pekerjaan dan bebas berpergian.

Perdagangan orang dalam suatu negara memiliki bentuk dan karakteristik yang berbeda, dimana pada umumnya perdagangan orang tersebut memiliki unsur eksploitasi, paksaan, dan perbudakan. Bentuk tersebut seperti pernikahan online dalam bentuk pengantin pesanan, pengadopsian terhadap anak yang belum memiliki kecakapan hukum, serta organ tubuh manusia yang diperjual belikan. Selain itu, kegiatan pelacuran juga merupakan unsur dalam perdagangan orang. Untuk kerja paksa dapat berupa paksaan terhadap anak-anak untuk dipekerjakan

seperti pengemis. Kathryn E. Nelson mengartikan eksploitasi seksual atau perdagangan seks sebagai suatu keadaan di mana perempuan dan anak-anak tidak bisa mengubahnya secara cepat, tidak bisa keluar dari keadaan itu, dan mereka dijadikan subjek eksploitasi dan kekerasan seksual (Nelson, 2002).

Definisi perdagangan orang pertama kali dikemukakan pada tahun 2000, ketika Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MU PBB), menggunakan protokol untuk mencegah, menekan, dan menghukum perdagangan orang, khususnya kaum perempuan dan anak-anak yang akhirnya terkenal dengan sebutan “*Protocol Palermo*”. Protokol ini merupakan sebuah perjanjian yang merupakan perangkat hukum yang mengikat dan menciptakan kewajiban bagi semua negara yang meratifikasinya atau menyetujuinya. Definisi perdagangan orang menurut Protokol *Palermo* di dalam Pasal 3 yang rumusannya sebagai berikut: (Febriansyah, 2016)

- a. Perdagangan orang yang dilakukan oleh orang lain, berarti perekrutan, pengiriman kesuatu tempat, pemindahan, penampungan, atau penerimaan melalui ancaman, atau pemaksaan dengan kekerasan lain, penculikan, penipuan, penganiayaan, penjualan, atau tindakan penyewaan untuk mendapat keuntungan atau pembayaran tertentu untuk tujuan eksploitasi.
- b. Persetujuan korban perdagangan orang atas eksploitasi yang dimaksud pada Pasal (3) sub (a), pasal ini menjadi tidak relevan apabila digunakan sarana yang dimaksud pada sub (a).
- c. Perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seorang anak untuk maksud eksploitasi dianggap sebagai “perdagangan

orang” meskipun apabila hal ini tidak mencakup salah satu sarana yang termaktub pada sub (a) pasal ini.

d. “Anak” berarti seseorang yang masih dibawah umur 18 (delapan belas) tahun.

Perdagangan orang atau perdagangan seks yang memiliki tujuan yang paling utama adalah untuk mengeksploitasi sekssual dengan cara modus operandi yang beragam. Semua cara modus operandi sama untuk mendapatkan anak-anak dan perempuan untuk objek perdagangan orang ataupun perdagangan seks antara satu negara dengan negara yang lain. Disetiap negara masing-masing negara memiliki karakter tersendiri yang kaitannya para pelaku perdagangan orang untuk melakukan aksinya yakni untuk mendapatkan anak-anak dan perempuan untuk dijadikan perdagangan orang maupun perdagangan seks. Maka dari itu, secara umum modus operandi dengan cara menawarkan pekerjaan yang dimana di iming-imingi oleh bayaran atau uang yang sangat tinggi dan memesan langsung kepada orang tua atau kepada kerabat terdekat atau bahkan juga dengan paksaan (Rizqi, 2020).